



**PENETAPAN**

Nomor : 0332/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang,  
Tempat kediaman di Desa Tamboo Kecamatan  
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya  
disebut sebagai "**PEMOHON**";

**L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada,  
Tempat kediaman di Desa Tamboo Kecamatan  
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya  
disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0332/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dimuka persidangan;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon karena menurut Termohon, dirinya telah rukun kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan perkara nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Gtlo selesai karena dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersenut dan **Dra. Siti Rahma Limonu** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Djufri Baobihu, S.Ag., SH.**

**Drs. Mukhlis MH.**

Panitera Pengganti

**Dra. Siti Rahma Limonu**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

*Jumlah* Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)